



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Arafai

Telp. (0986) 212680 Fax. (0986) 212680

Nomor : 032/ 457 /GPB/2017
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Perihal : Pelaporan DBH MIGAS Otsus
Tahun 2016.

Kepada :

Yth. Bupati/Walikota
Se-Provinsi Papua Barat

di -
Tempat

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pengalokasian dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat maka disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk melaporkan penggunaan DBH MIGAS Otonomi Khusus yang diterima Tahun Anggaran 2016 paling lambat minggu ketiga bulan Februari Tahun 2017.

Laporan dimaksud disampaikan kepada Gubernur Papua Barat Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy sebagaimana pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Manokwari, 23 Januari 2017

a.n GUBERNUR PAPUA BARAT
SEKRETARIS DAERAH



Drs. NATANIEL D.MANDACAN, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19621111 198903 1 029

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Papua Barat;
2. Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala BPKAD/DPPKAD/Bagian Keuangan Kab/Kota Se-Papua Barat di tempat;
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Badan Pendapatan/Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Kab/Kota Se-Papua Barat.



GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PELAPORAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI
KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi secara Proporsional;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat, maka perlu dilakukan pengaturan alokasi dan pelaporan terhadap dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pengalokasian dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4618 k/80/MEM/2015 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2016.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PENGALOKASIAN DAN PELAPORAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I PENGALOKASIAN

Pasal 1

- (1) Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang berasal dari pertambangan Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 55% (lima puluh lima persen);

- (2) Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang berasal dari Pertambangan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan perincian sebagai berikut :
- a. Bagian Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Raja Ampat sebesar 45% (empat puluh lima persen), dan;
 - c. Bagian Kabupaten/Kota Pemerataan lainnya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan perincian sebagai berikut :
- a. Bagian Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 45% (empat puluh lima persen), dan;
 - c. Bagian Kabupaten/Kota Pemerataan lainnya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Bagian Kabupaten/Kota Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, dibagi dengan rincian :
- a. 45% (empat puluh lima persen) dibagikan berdasarkan proporsi perkiraan alokasi daerah penghasil untuk Triwulan I, II dan III sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Pemerintah Pusat yaitu 15% (lima belas persen) Minyak Bumi dan 30% (tiga puluh persen) Gas Bumi Tahun berkenaan, sedangkan untuk Triwulan IV dan kurang bayar yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun berikutnya berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah Penghasil setelah dilakukan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat;

- b. 55% (lima puluh lima persen) dibagikan berdasarkan skenario pembobotan yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah 20% (dua puluh persen), Jumlah Penduduk 15% (lima belas persen), Indeks Kemahalan Konstruksi 20% (dua puluh persen) dan Penduduk Asli Papua 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, dibagikan dengan rincian :
- a. 70% (tujuh puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar;
 - b. 30% (tiga puluh persen) dibagikan dengan skenario pembobotan yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah 20% (dua puluh persen), Jumlah Penduduk 15% (lima belas persen), Indeks Kemahalan Konstruksi 20% (dua puluh persen) dan Penduduk Asli Papua 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 2

Untuk Daerah Otonom Baru (DOB) atau kabupaten Pemekaran apabila belum memiliki data sebagai dasar pengalokasiannya diatur sebagai berikut :

- (1) Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (5), besaran alokasi ke Daerah Otonomi Baru (DOB) atau Kabupaten pemekaran diatur oleh Kabupaten Induk melalui peraturan Kepala Daerah;
- (2) Daerah pemerataan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (6), maka dasar pembagiannya adalah Jumlah Nilai Besaran Kabupaten Induk, dibagi sama rata besarnya antara Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekarannya.

BAB II

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat;
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Bumi (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Kepada Kabupaten/Kota dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan laporan tahunan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus kepada Gubernur Papua Barat;
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi

Khusus di Provinsi Papua Barat akan disalurkan dan direalisasikan ke masing – masing daerah Kabupaten/Kota pada tahun Anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Papua Barat;

- (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi menyalurkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus kepada masing-masing Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat untuk setiap Kabupaten/Kota;
- (5) Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran berkenaan kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat yang merupakan Bagian Provinsi dan Bagian Kabupaten/Kota diarahkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir Bupati/Walikota membuat laporan tahunan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus secara transparan, akuntabel dan tepat waktu;
- (2) Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat c.q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat dan diterima paling lambat pada minggu ketiga bulan Februari dalam bentuk *Soft Copy* dan *Hard Copy*;

- (3) Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. besaran dana; dan
 - b. program kegiatan yang didanai.
- (4) Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di buat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur;
- (5) Daerah Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tidak akan diberikan rekomendasi penyaluran dan penyalurannya ditunda sampai dengan diterimanya Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus.

Pasal 6

- (1) Gubernur membentuk Tim Teknis yang beranggotakan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Papua Barat;
- (2) Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan hingga terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 September 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO,SH
Pembina Utama Muda

NIP. 19570830 198203 1 005

Lampiran 1 Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor : 28 Tahun 2016
 Tanggal: 28 September 2016

LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MIGAS
 DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
 PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 1a)
 KABUPATEN/KOTA1b)

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota2) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas atas keberaran Laporan Penggunaan Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi ini dengan rincian, sebagai berikut :

Penerimaan dari Kas Umum Negara

- Triwulan I 3)
- Triwulan II 4)
- Triwulan III 5)
- Triwulan IV 6)
- Jumlah 7)

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah.

No	Kegiatan 8)	Lokasi 9)	Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah		Sisa Anggaran Kegiatan 13a)	Capaian Output (%)	
			Triwulan I 10)	Triwulan II 11)		Volume 13b)	Persentase 13c)
A	Bidang/Program Pendidikan		Rp	Rp	Rp		
I							
Dst.							
B	bidang/Program Kesehatan dan Perbaikan Gizi						
I							
Dst.							
C	Bidang/Program Pembangunan		Rp	Rp	Rp		
I							
Dst.							
D	Bidang/Program Lainnya		Rp	Rp	Rp		
I							
Dst.							
	Jumlah 14)						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pegawai fungsional
 Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

CUBERNUR PAPUA BARAT,
 CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



WAFIK WURYANTO,SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19570830 198203 1

Lampiran II Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor : 28 Tahun 2016
Tanggal : 28 September 2016

Keterangan :

NO	URAIAN
1a.	Diisi sesuai dengan Tahun anggaran yang dilaporkan
1b.	Diisi sesuai dengan nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan
2.	Diisi sesuai dengan nama Bupati/Walikota daerah yang bersangkutan
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II
6.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV
7.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan akhir laporan
8.	Kolom diisi sesuai dengan rincian kegiatan bersangkutan
9.	Kolom diisi sesuai dengan rincian lokasi kegiatan dilaksanakan
10.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan I
11.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan II
12.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan III
13.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D pada tahun anggaran bersangkutan
13a.	Kolom diisi dengan jumlah sisa anggaran untuk setiap kegiatan
13b.	Kolom diisi dengan volume capaian keluaran (<i>output</i>) setiap bidang/program.
13c.	Kolom diisi dengan persentase capaian keluaran (<i>output</i>) setiap bidang/program.
14.	Baris diisi sesuai jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
15.	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
16.	Diisi sesuai dengan bupati/Walikota daerah yang bersangkutan.
17.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19570830 198203 1 005

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI